

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIFITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBAHAN
EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

YOSI PERMATA SARI
NIM. 11920724613

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

ditulis oleh:

Nama : Yosi Permata Sari

NIM : 11920724613

Program Studi : Ilmu Hukum

dan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Muhammad Darwis S.H.I.S.H.,M.H

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1

Novelly Dwina Dahen, SH., M.H.

Penguji 2

Dr. H. Maghfirah, M.A.

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

ditulis oleh:

Nama : Yosi Permata Sari
 NIM : 11920724613
 Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Muhammad Darwis S.H.I.,S.H.,M.H

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1

Kovelly Dwina Dahen, SH., M.H

Penguji 2

Dr. H. Maghfirah, M.A.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Yosi Permata Sari

: 11920724613

gl. Lahir : Solok / 18 Juli 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Yosi Permata Sari
NIM : 11920724613

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya secara langsung atau dengan cara atau media apa pun untuk tujuan komersial, tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya secara langsung atau dengan cara atau media apa pun untuk tujuan komersial, tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yosi Permata Sari, (2023): Efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung

Pertambangan emas ilegal merupakan suatu cara atau proses pengambilan atau penggalian sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan emas dengan cara menggali bagian dasar sungai menggunakan alat-alat khusus. Pertambangan ilegal merupakan pada operasi penambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan dengan kepribadian hukum yang mendalam. Operasi ini tidak memiliki izin dari instansi pemerintah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung. Serta apa faktor penghambat efektifitas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Metode penelitian skripsi yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang diepergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder, dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Berdasarkan hasil penelitsn menunjukkan bahwa efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung tidak berjalan efektif sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya pertambangan emas secara illegal. Dalam efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada dua faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor internal yaitu minimnya sumber daya manusia, biaya dan anggaran, sarana dan prasarana, perubahan hukum dan kebijakan, kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Sedangkan faktor kedua, faktor eksternal yaitu pastipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dan pendidikan, permasalahan sosial dan ekonomi, kondisi ekonomi lokal, kemiskinan dan pengangguran, sering terjadinya keocoran Razia.

Kata kunci: Efektivitas Undang-undang, Pertambangan Emas Ilegal, Lingkungan, Kabupaten Sijunjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung”** Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau diyaumul akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayah tercinta Masri dan Ibunda tercinta Arfinda S.Pd (almarhumah) yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta Yola Wulanda Masri S.T. dan Rizky Ananda Putra selaku kakak dan adik tersayang penulis selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas do’a dan ridhonya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi S.H., M.A. selaku pembimbing skripsi materi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Musrifah S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) dan pembimbing skripsi metodologi yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Bapak dan Ibu Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Dani Afriwandi dan Putri Adisha selaku sahabat penulis yang telah menyemangati dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada teman-teman Ilmu Hukum G angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan do'a dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2023

Yosi Permata Sari
NIM. 11920724613

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Analisis Hukum Islam Tentang Tambang Emas	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel.....	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Undang–undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Emas Ilegal Kabupaten Sijunjung	37
B. Faktor Penghambat dari Efektivitas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.I	Populasi dan Sampel.....	33
-------------	--------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang -undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹ Masyarakat hidup dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh

¹ Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jagakarsa Selatan: 2016), Cet. ke-1, h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Namun demikian masyarakat juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, lingkungan dan udara yang bersih serta terbebas dari segala bentuk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh setiap kegiatan usaha dan lain sebagainya.

Indonesia populer akan kekayaan sumber daya alam yg melimpah, baik kekayaan alam biologi maupun non hayati, selain itu negara Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim (kepulauan), dimana diketahui bahwa negara maritim juga rentan menggunakan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi serta tsunami, karena secara geografis Indonesia terletak diatas 3 lempeng aktif akbar global yaitu Indonesia-Australia, Eurasia, dan Pasifik, disamping itu juga artinya wilayah *rendezvous* arus panas dan dingin yang berada disekitar bahari Banda dan Arafura, syarat inilah yang menjadi salah satu rentannya negara Indonesia terhadap bencana alam.

Salah satu bagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, besi, titainium, dan lain sebagainya.²

Pada umumnya di negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dalam pembangunan ekonominya lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam.³ Namun, dalam kenyataannya di negara berkembang terjadi kecenderungan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan yang dimiliki

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 7.

³ Hasan, Djuhaendah, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, (Jakarta: 2009), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dari negara maju. Eksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya alam ini mengakibatkan pembangunan berkelanjutan tidak diperhatikan. Salah satu pihak yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan masyarakat akibat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan yaitu perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan sumber daya alam, aktivitas ini memberi dampak terhadap sumber daya dan lingkungannya. Manusia harus memandang bahwa dirinya adalah bagian dari unsur ekosistem dan lingkungannya. Naluri untuk mempertahankan hidup akan memberi motivasi bagi manusia untuk melestarikan ekosistem dan lingkungannya. Etika lingkungan akan berdaya guna jika muncul dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apa pun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan.⁴

Dalam perspektif konservatif, manusia akan berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam mengingat sumber daya alam memiliki peran yang vital dalam keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Sumber daya alam tidak hanya menjadi kepunyaan generasi saat ini, namun ia pun menjadi kepunyaan generasi yang akan datang. Sumber daya alam tidak hanya dimiliki dan dimanfaatkan secara intergenerasi, namun juga antar generasi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menganggap bahwa sumber daya alam

⁴ Utina, Ramli. *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam Pesisir*. (Jani: 2008), h.6.

merupakan komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar sumber daya alam menjadi *the engine of growth*. Sumber daya alam diorientasikan sebagai kapital dengan mengejar produktifitas yang dihasilkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi

Selain pengelolaan berdasarkan fungsi konservasi dan produksi, di berbagai sumber daya alam lain pun, misalnya pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta panas bumi, konsep konservasi dan produksi diadakan. Dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara, konsep konservasi termanifestasi dalam konsep wilayah pencadangan negara, sedangkan konsep produktifitas termanifestasi dalam wilayah izin usaha pertambangan. Dalam pemikiran tersebut, suatu komoditas sumber daya alam memiliki fungsi konservasi dan fungsi ekonomi (produksi). Artinya sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi “harta karun” yang tersimpan 3 tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, namun dalam pengelolaan tersebut fungsi konservasi pun harus diutamakan mengingat sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi aset penting bagi pertumbuhan pembangunan dan perekonomian negara Indonesia hal ini sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sumber daya alam apabila dikelola dengan baik maka dapatlah diwujudkan suatu tujuan dalam bernegara, sebagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan bunyi kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah” ini menjadi dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu dilestarikan, pelestarian fungsi lingkungan hidup telah diperkuat dengan ditetapkannya amandemen Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

“Perekonomian nasional diseleggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“.

Pertambahan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian pertambangan sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 adalah :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang kegiatan usahanya tidak mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, izin, nasihat atau bentuk apapun yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada perorangan, kelompok atau perusahaan/yayasan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digolongkan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan liar.

Pertambangan ilegal ini banyak memiliki dampak negatifnya kepada masyarakat dan lingkungan seperti terjadinya longsor dan banjir pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam Undang - undang dasar, justru pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saat ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup bahkan sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dasar dari ketentuan tersebut dicantumkan dalam poin menimbang (konsideran) dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:” Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup maupun mencegah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, atau penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak;
 - b) Luas wilayah penyebaran dampak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Intensitas dan lamanya dampak berlansung;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; atau/
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatasi pertambangan emas yang ilegal di daerahnya masing-masing khususnya di Kabupaten Sijunjung. Di Sijunjung, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam dalam pertambangan illegal emas menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan pemerintah daerah.

Dengan demikian ini menjadi dasar bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena masih banyaknya pertambangan ilegal di Kabupaten Sijunjung bahkan dampaknya sampai ke daerah tetangga seperti Kabupaten Dhamasraya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup serta lingkungan hidup lainnya dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa adanya pencemaran dari pertambangan ilegal seperti emas tersebut.

Dari fenomena tersebut diatas maka penulis berkeinginan membuat Penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“EFEKTIFITAS**

UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas terhadap pertambangan emas yang ilegal oleh pemerintah daerah di Kenagarian Silokek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung tentang pertambangan emas berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung ?
2. Apa saja faktor penghambat dari efektifitas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat efektifitas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Teori Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵

Efektifitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), sedangkan efektifitas memiliki pengertian keefektifan. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh (hal berkesan).

Menurut *Roulette* Efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang Panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggan.⁶

Menurut *Hodge* Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala

⁵ Iga, Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaaan*, Vol.1 (Februari:2012), h.3.

⁶ *Roulette, Konsep Hukum Efektifitas*, (Bandung :Nusa Media , 2009), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu Menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.⁷

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁸

Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan. Dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dimaksud tercapai sesuai dengan rencana semula dan apabila mempunyai pengaruh atau pengaruh terhadap apa yang diharapkan atau dimaksudkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai, kemudian usaha atau hasil kerja tersebut dianggap efektif. Akan tetapi, jika usaha atau kerja yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang direncanakan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hak tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita

⁷ Hodge, *Konsep Hukum Efektifitas*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 1.

⁸ Richard M steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁹

Keefektivitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁰

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis hukum.

2. Teori Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam yaitu sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral. “Bersyukurlah, karena Tuhan menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia”.

Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari Bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia

⁹ Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 11

¹⁰ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia.¹¹

Secara yuridis, pengertian sumber daya alam termuat dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ialah sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. *Grima dan Berkes* mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. *Rees* lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yakni :¹²

- a. Harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya.
- b. Harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut.

Pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Dalam literatur sering dinyatakan bahwa sumber daya memiliki nilai “intrinsik”. Nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam sumber daya, terlepas apakah sumber daya tersebut dikonsumsi atau tidak,

¹¹ Faradiba, Nadia, *Sumber Daya Alam Pengertian Jenis, Manfaat, dan Contohnya*, artikel dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/29/110100523/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-manfaat-dan-contohnya> diakses pada 5 Maret 2023

¹² Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih ekstrim lagi, terlepas dari apakah manusia ada atau tidak. dalam ilmu ekonomi konvensional, nilai intrinsik ini sering diabaikan sehingga menggunakan alat ekonomi konvensional semata untuk memahami pengelolaan sumber daya alam sering tidak mengenai sasaran yang tepat.

Setiap sumber daya alam mempunyai ekosistem tersendiri, oleh karena itu jika sumber daya alam diambil atau dimanfaatkan maka ekosistemnya akan berubah atau istilahnya terganggu. Agar ekosistem sumber daya alam terjaga, maka ekosistem sumber daya alam yang terganggu, harus dikembalikan seperti semula dengan cara pengelolaan tujuannya untuk pemulihan kembali. Pemulihan kembali sumber daya alam disebut dengan istilah gaya lenting.

3. Teori Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal merupakan pada operasi penambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan dengan kepribadian hukum yang mendalam. Operasi ini tidak memiliki izin dari instansi pemerintah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi dalam penambangan liar, mereka tidak memiliki hak atas tanah, izin penambangan, izin eksplorasi atau pengangkutan mineral atau dokumen apa pun yang sah untuk operasi penambangan. Kegiatan penambangan harus dimulai dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*Stakeholders*), kemudian dilakukan secara ramah lingkungan (*Green Mining*), dengan pemantauan terus menerus yang tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan rekomendasi melalui reklamasi, pemulihan dan rehabilitasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.¹³

Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti

¹³ Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, (201)7, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.¹⁴

Ada banyak jenis-jenis pertambangan ilegal itu sendiri, baik itu intan, timah, batu bara dan termasuk salah satunya adalah Pertambangan Emas Tanpa Izin yang biasa disingkat dengan pertambangan tanpa izin. Pertambangan Emas inilah yang akan kita bahas secara mendalam dengan apa yang telah terjadi dilingkungan kita ini, karena memang pada akhir-akhir ini sering kita mendengar bahwa dari semua pertambangan ilegal yang ada di Indonesia, pertambangan emaslah yang paling berkembang dengan pesat, namun dengan catatan dalam status “Ilegal”.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan tanpa izin diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-

¹⁴ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2010), h.76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya pertambangan tanpa izin.

Mengingat kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir--hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*non renewable resources*) dan dalam pengusaannya berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Khusus bagi pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan iainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Akhirnya Indonesia kehilangan salah satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.

4. Teori Pertambangan Emas

Tambang emas yang dilakukan secara liar oleh masyarakat menggunakan raksa untuk mendapatkan emas yang terkandung dalam air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lumpur. Raksa yang digunakan dapat langsung masuk ke dalam air sehingga ilut terbawa arus. Raksa yang terbawa arus sukar terurai sehingga dapat membentuk senyawa baru. Senyawa baru yang diserap oleh mikroorganisme ini dapat masuk ke dalam rantai makanan, jika mikroorganisme ini dimakan oleh ikan maka senyawaan ini akan masuk pula ke dalam tubuhnya.

Di Indonesia tambang emas sangat banyak yakni Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Tetapi sebagian besar tambang yang ada di Indonesia diolah perusahaan luar asing, hal ini tentu tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai cara-cara pengolahan bahan-bahan galian yang ada, khususnya emas.¹⁵

Usaha pertambangan yang lokasinya jauh dari masyarakat atau daerah industri bila dilihat dari sudut pencemaran lingkungan lebih menguntungkan dari pada bila berada dekat dengan pemukiman masyarakat umum atau daerah industri. Pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan batu bara akan berbeda dengan pertambangan mangan atau petambangan gas dan minyak bumi.¹⁶

Penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh para penambang liar selain merugikan banyak pihak juga memiliki dampak negatif serta positif yaitu:

¹⁵ <http://www.lingkunganhidup.co> Diakses Pada 10 Mei 2023, Pukul 9.05 WIB

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum dan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak negatif dari pertambangan emas :

a. Kehilangan Penerimaan Negara

Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis pertambangan tanpa izin tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara. Menurut perhitungan, kerugian Negara atas tidak terpungutnya pajak dari pertambangan tanpa izin diperkirakan mencapai Rp.315,1 milyar/tahun. Jumlah ini dipastikan akan membengkak jika memperhitungkan penerimaan negara dari sektor lain yang mendukung kegiatan pertambangan tanpa izin (*multiplier effect*) dan tidak dapat dipungut oleh Negara.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada perusahaan tambang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif, Dengan kegiatan pertambangan tanpa izin yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku pertambangan tanpa izin praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan suburpun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kecelakaan Tambang

Dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan pertambangan tanpa izin telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit. Memang tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban, baik yang luka, cacat, maupun meninggal dunia, namun diperkirakan cukup banyak. Hal ini dapat diprediksi dari berita di berbagai media cetak, baik local maupun nasional, yang memberitakan kecelakaan tambang.

d. Iklim Investasi Tidak Kondusif

Tertarik tidaknya investor untuk menanamkan modalnya disektor pertambangan, bukan semata-mata, dilihat dari sisi geologis, namun dipengaruhi juga dari stabilitas politik dan ekonomi yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum.¹⁷

Dampak Positif dari Penambangan Emas

Selain segi negatif keberadaan tambang terdapat pula sisi positifnya yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambah devisa Negara. Dengan adanya tambang emas maka diperlukan pekerja dalam jumlah banyak, hal ini tentu sangat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan. Hal ini tentu berlaku juga untuk penambangan emas yang dilakukan secara liar. Selain dapat memberikan

¹⁷ Siti Sundari, *Rangkuti, Hukum dan Lingkungan Nasional* ,(Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h.80-85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan kerja dapat pula menambah devisa negara. Karena dengan adanya tambang maka pajak yang diberikanpun makin besar.¹⁸

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 ayat (2) secara garis besar Undang-undang ini sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran an/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

¹⁸ Ibid, h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- i. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Termasuk juga memberikan batasan-batasan bagi setiap individu maupun kelompok untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal yang mana aktifitas tentu saja dapat berdampak buruk untuk lingkungan.

Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Di RSUD Bangkinang” penelitian tersebut di susun oleh Siti Khadijah pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang dan kendalanya. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang analisis terhadap Efektifitas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung. Pertambangan ilegal emas belum sesuai dengan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada perundang-undangannya sehingga sangat memiliki dampak besar terhadap lingkungan sekitar bahkan sampai ke daerah tetangga. Sehingga penulis ingin mengkaji keefektifan Pemerintah daerah untuk menanggapi dampak dari pertambangan ilegal emas tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Di Kota Dumai” penelitian tersebut di susun oleh Ahmad Choyri pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai. pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Besar KSDA Riau yang dilimpahkan kepada seksi konservasi wilayah IV di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tidak terlaksana dengan baik diantaranya melaksanakan kegiatan penataan kawasan, perlindungan dan pengamanan dan pemulihan ekosistem. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang Efektifitas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung. Pertambangan ilegal emas belum sesuai dengan dengan perundang-undangannya sehingga sangat memiliki dampak besar terhadap lingkungan sekitar bahkan sampai ke daerah tetangga. Sehingga penulis ingin mengkaji keefektifan Pemerintah daerah untuk menanggapi dampak dari pertambangan ilegal emas tersebut.

Analisis Hukum Islam Tentang Tambang Emas

Berdasarkan tuntutan syari’at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai tujuan berguna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

dan membantu orang. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Oleh karena itu, fardu'ain setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Hasil tambang yang telah didapatkan baik berupa biji emas, logam, timah, minyak bumi, dan lain sebagainya merupakan sumber daya alam yang telah Allah berikan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam *Al-qur'an* telah dijelaskan dalam Q.S. Ar-Ra'd (13) ayat 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ ١٧

Artinya : *“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.”*

Dalam hal memanfaatkan sumber daya alam yang ada khususnya penambangan, hampir di setiap pelaku usaha tambang emas ini menitikberatkan pada sudut ekonomi tanpa melihat dari sudut normal dan etika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan. Upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada aturan pada sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungannya.

Islam mempunyai perspektif serta konsep yang jelas terkaita perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena pada dasarnya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku-prilaku menyimpang, tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan serta kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang akibat tangan manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat.

Dalam melakukan penambangan yang islam harus berdasarkan pada proses dan mekanisme yang telah ditentukan. Aktivitas penambangan dimulai dengan proses studi kelayakan yang melibatkan pemangku kepentingan, kemudian dilakukan dengan ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan hasil dari penambangan itu harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Pelaksanaan penambangan harus menghindari kerusakan seperti menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan di perairan, yang menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan dan terganggunya keanekaragaman hayati yang ada di disekitarnya,

menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, serta mengancam kesehatan Masyarakat.

Agama islam adalah agama yang sempurna serta telah menyimpan berbagai macam solusi atau jalan keluar untuk permasalahan kehidupan manusia. Akan tetapi, dengan berkembangnya persoalan yang ada dapat memungkinkan manusia menghadapi masalah yang secara khusus belum ada hukumnya, karena belum jelas dan rinci diatur dalam *Al-qur'an* dan *Sunnah*. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya yaitu *Ijtihad* dalam rangka untuk menggali hukum suatu permasalahan.

Ditinjau dari hukum islam, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk menyampaikan fatwanya telah memberikan pandangan terkait masalah pertambangan. Dalam fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dalam putusannya pada Angka 1 menetapkan bahwa pertambangan boleh saja dilakukan selama mementingkan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Untuk pelaksanaannya pertambangan pun harus sesuai dengan syarat seperti yang tertuang pada Angka 2, yaitu harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, serta melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi sesudah penambangan, dalam pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk bekerja mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezekinya di bumi Allah SWT yang penuh dengan segala nikmatnya. Sebagai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mulk (67) ayat 15 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan itu Hanya kepunyaan-Nya-lah kamu (Kembali setelah dibangkitkan)”*

Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kegiatan manusia. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 168 sebagai berikut :

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat ilmiah yang sebagai di keuntungan serta atau kerangka berpikir Sosiologis tentang suatu informasi atau empiris aturan yang Berkaitan menggunakan efektivitas hukum di warga, sosiologi aturan, politik aturan bahkan aturan progresif sekalipun. Aktifitas tadi merupakan tahapan tahapan yang untuk melihat gejala aturan yg ada di rakyat, kabar hukum yg antagonis dengan instrument aturan,tata cara hukum dan tata cara non hukum lainnya.

Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.¹⁹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (Malang: Alfabeta.Cv, 2012), h. 88.

²⁰ Miruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pts, 2019), h. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pertambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan emas ilegal, tidak terlaksana secara efektif, dimana setiap tahun semakin meningkat pertambangan ilegal sehingga bertambah juga dampak pertambangan ilegal emas di Nagari Silokek tersebut. Ada beberapa komponen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KANDAL)
 - b. Analisis dampak lingkungan (ANDAL)
 - c. Rencana pengelolaan lingkungan (RKL)
 - d. Rencana pemantauan lingkungan (RPL)
2. Faktor-fakktor penghambat dari Efektivitas Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor internal
 - 1) Minimnya sumber daya manusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Biaya dan anggaran
- 3) Sarana dan prasarana
- 4) Perubahan hukum dan kebijakan
- 5) Kurangnya regulasi dan penegakan hukum
- b. Faktor eksternal
 - 1) Partisipasi Masyarakat
 - 2) Kurangnya kesadaran dan Pendidikan
 - 3) Permasalahan sosial dan ekonomi
 - 4) Kondisi ekonomi local
 - 5) Kemiskinan dan pengangguran
 - 6) Sering terjadi kebocoran razia

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar peran pemerintah Kabupaten Sijunjung berjalan secara maksimal dalam mengatasi pertambangan emas ilegal, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan khusus dan lebih tegas untuk menangani kasus pertambangan emas ilegal agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif, karena puncak utama dalam hukum saat ini untuk melakukan efektivitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terlihat tidak efektif sesuai fakta dilapangnnya. Seperti melakukan sosialisasi dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang terhadap dampak dari pertambangan emas ilegal. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

pemerintah harus lebih dioptimalkan lagi untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan pelaku tambang emas ilegal.

2. Sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, hendaknya harus pidana dan denda sesuai peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan emas. Sarana prasarana dari instansi Pemerintah harus lebih dioptimalkan memberikan informasi tentang dampak dari pertambangan emas ilegal dan sanksi pidana yang akan dikenakan ketika tetap dilanggar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Zainuddin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Palu: Sinar Grafika, 2009).
- Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jagakarsa Selatan, 12640. Cetakan ke-1 : Oktober 2016).
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Hasan, Djuhaendah, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*,(Jakarta, 2009).
- H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Hodge, *Konsep Hukum Efektifitas*,(Bandung: Nusa Media, 2009).
- Iga, Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaaan, Vol.1* (Februari:2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Miruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- M Steers, Richard, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Utina, Ramli. *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam Pesisir*, (Juni, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Roulette, *Konsep Hukum Efektifitas*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Samah, Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Pekanbaru: 2019).

Wahyu Sandiyoga, Septi, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Siti Sundari, *Rangkuti, Hukum dan Lingkungan Nasional* ,(Surabaya: Airlangga University Press, 2005).

Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*,(Jakarta: PT. Buku Seru, 2010).

Sunggono Bambang, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Suratman dan Philips Dillah, ‘*Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: ALFABETA. CV, 2012).

B. JURNAL

Alfan, Birolli, *Problematika Penegkan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*.

Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.4, No.22, 2017.

C PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Undang-Undang Pertambangan dan Batubara No. 3 tahun 2020 Tentang
Pertambangan Ramah Lingkungan

WEBSITE

Faradiba, Nadia, "Sumber Daya Alam Pengertian Jenis, Manfaat, dan Contohnya" artikel dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/29/110100523/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-manfaat-dan-contohnya> diakses pada 5 Maret 2023

<http://www.lingkunganhidup.co> diakses Pada 10 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar I. Wawancara di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Gambar II. Wawancara Bersama pelaku tambang emas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III. Wawancara Bersama Masyarakat



BIOGRAFI PENULIS

YOSI PERMATA SARI, Kelahiran Solok, 18 Juli 2001.

Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Masri dan Ibunda Arfinda S.Pd, Pendidikan yang ditempuh penulis SD N 05 VI Suku, lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan Pendidikan SD, melanjutkan sekolah di SMP N 1 Solok dan lulus pada tahun 2016. Kemudian

penulis melanjutkan pendidikan SMA N 2 Solok, lulus pada tahun 2019. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL KABUPATEN SIJUNJUNG”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munagasyah tanggal 11 Desember 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.